



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 872 /DT/2009

TENTANG

**TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2008/2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran Penyusunan Evaluasi Diri Semester Genap Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2008/2009, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 7778/H17.2/PP/2009, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
 4. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
 6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
 - a. Nomor : 456/PP/2002, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - c. Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 7. DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Evaluasi Diri Semester Genap Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2008/2009, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Tim Penyusun Evaluasi Diri diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Februari 2009
Rektor.



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol.




Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 872 /DT/2009 Tanggal 2 Februari 2009

Tentang : Tim Penyusun Evaluasi Diri Semester Genap Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2008/2009.

Penanggung Jawab	: Drs. D.B. Paranoan, M.Si	Rp. 200.000,- / Semester
Penasehat	: 1. Prof. DR. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	Rp. 150.000,- / Semester
	2. Drs. H. Sudjaja, MS	Rp. 150.000,- / Semester
	4. Drs. Heryono Susilo, MS	Rp. 150.000,- / Semester
	3. Drs. Sugandi, M.Si	Rp. 150.000,- / Semester
Ketua	: Dra. Lisbet Situmorang, M.Si	Rp. 250.000,- / Semester
Sekretaris	: Dra. Purwaningsih, M.Si	Rp. 250.000,- / Semester
Juru Bayar	: Saberiansyah, SE	Rp. 150.000,- / Semester
Tim Verifikasi	: Abdul Khadir, S.Kom	Rp. 100.000,- / Semester
Tim Pengelola	: 1. Heriadi, S.Sos	Rp. 350.000,- / Semester
	2. Edy Junaidi, SE	Rp. 100.000,- / Semester

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Februari 2009
Rektor, ↓



Prof. Dr. Ir. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731-197302 1 001

